



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

<p>NOMOR SOP 16-3-185/UN32.4/07/2021 TGL. PEMBUATAN 30 Juni 2021 TGL. REVISI 04 Agustus 2021 TGL. EFEKTIF 16 Agustus 2021 DISAHKAN OLEH</p>		<p align="center"> Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA NIP. 196104151986011001 </p>	
<p>NAMA SOP SOP Penetapan Dosen Pengampu Matakuliah</p>		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>	
<p>DASAR HUKUM</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang 6. Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Malang Tahun 2020 	
<p>KETERIKATAN</p>		<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Surat Tugas 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Dosen 2. Kurikulum Program Studi 3. Daftar Mata Kuliah 4. Komputer, aplikasi Ms Office, SIAKAD dan e-Office 	
<p>PERINGATAN</p>		<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>	
<p>Apabila penetapan dosen pengampu mata kuliah tidak terlaksana dengan baik, maka tidak dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tidak terlaksananya pembelajaran yang bermutu.</p>		<p>Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual</p>	

